



P U T U S A N
Nomor 24/PDT/2019/PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

VIVI YANTI ALOPY, Umur 32 Tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Tiakur Desa Wakarleli, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada HENRY LUSIKOOY, S.H., M.H., ABDUL BASIR RUMAGIAR, S.H., dan MARNEX FERISON SALMON, S.H., ketiganya Advokat / Pengacara pada Kantor Pengacara Law Office 95 (Siwalima) beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo Rt 003 Rw 02 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36 / SK-Pdt-LO-95 / X / 2018 tanggal 24 Oktober 2018; Semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING;

m e l a w a n

RIKI NELSON MIRU, umur 36 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Tiakur Desa Wakarleli, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya; Semula TERGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 17 Mei 2019, Nomor 24/PDT/2019/PT AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 17 Mei 2019, Nomor 24/PDT/2019/PT AMB dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 26 Oktober 2018 dibawah register Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Sml



telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai terlampir dalam berkas perkara tersebut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri Sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan oleh Pendeta W. B. Pariama di Ambon dan selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 23 Desember 2010 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1061/CS/2010 tanggal 23 Desember 2010;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan di Kota Ambon, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pulang ke Tiakur Desa Wakarleli Kecamatan Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya untuk bekerja lagi karena Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Maluku Barat Daya;
3. Bahwa selama di Tiakur, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kos-kosan karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah sendiri;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama 1. KEYSRI YULIANA RISVIANI MIRU yang lahir pada tanggal 02 Juni 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 958/CS/2011 tanggal 09 Juni 2011, 2. GEVANIA NOVIAN MIRU yang lahir pada tanggal 12 Nopember 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2193/CS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 dan, 3. ALESANDRO JOSEFAT MIRU yang lahir pada tanggal 03 Mei 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8108 – LT – 27022016 - 0008 tanggal 27 Februari 2016;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang begitu baik karena Tergugat yang memiliki sikap yang temperamental, sebab sering kali apabila terjadi perbedaan pendapat diantara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat akan bertindak kasar berupa makian dan pukulan yang diberikan kepada Penggugat, akan tetapi oleh karena Penggugat sangat menyayangi dan mencintai Tergugat, maka Penggugat menerima saja perlakuan Tergugat tersebut;
6. Bahwa sekalipun sikap Tergugat yang sangat temperamental karena sering memaki dan memukul Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap melayani Tergugat lahir dan bathin karena Penggugat menyadari bahwa Penggugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat, sehingga berbekal kesabaran dan kepatuhan Penggugat yang menerima Tergugat dengan sikapnya tersebut, maka lahirlah ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dikemukakan pada point 2 diatas, walaupun dalam kehidupan berumah tangga tersebut Penggugat selalu mendapat perlakuan yang kasar dari Tergugat sampai-sampai walaupun Penggugat sementara hamil, tapi sering kali Tergugat memukuli Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2011 saat anak pertama berusia 3 (tiga) bulan, bertempat di Kota Kisar di kos-kosan Penggugat dan Tergugat dan dihadapan anak Penggugat dan Tergugat, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selalu memaki-maki Penggugat dan berujung pada tindakan Tergugat memukul kepala Penggugat dengan menggunakan belakang/hak sepatu kantor Tergugat, selanjutnya Tergugat juga memukul Penggugat di badan dan tangan Penggugat menggunakan ceruk (alat yang terbuat dari batu kusambi) sehingga menyebabkan sekujur tubuh Penggugat mengalami lebam-lebam;
8. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang memukul Penggugat dihadapan anak yang masih kecil tersebut sehingga menyebabkan paman Tergugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan membawanya kerumah paman Tergugat. Bahwa oleh karena paman Tergugat mengamankan anak Penggugat dan Tergugat kerumah paman Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat juga menyusul kerumah paman Tergugat, akan tetapi dirumah paman Tergugat ternyata Tergugat masih tetap memukuli Penggugat tapi kemudian dileraikan oleh paman Tergugat. Bahwa setelah pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dileraikan oleh paman Tergugat, saat itu Penggugat dan Tergugat menginap di rumah paman Tergugat dan keesokan harinya Penggugat pulang ke kos-kosannya untuk merapikan kamar karena akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat ada memecahkan piring-piring dalam kamar kos;
9. Bahwa pada saat Penggugat sementara membersihkan kamar kos Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba Tergugat datang juga ke kamar kos tersebut dan saat itu Tergugat langsung memaki-maki Penggugat dan mengusir Penggugat dari kamar kos tersebut sehingga kemudian Penggugat pergi mengunjungi kerumah saudara Penggugat yang dirumah saudara Penggugat tersebut ada keluarga besar Penggugat;
10. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang memukul Penggugat, saat Penggugat berada di rumah saudara Penggugat tiba-tiba Penggugat pingsan sehingga keluarga Penggugat membawa Penggugat ke Puskesmas Wonreli Kisar untuk dirawat;
11. Bahwa akibat Penggugat mendapatkan perlakuan yang kasar dari Tergugat yang menyebabkan Penggugat pingsan tersebut dan harus dirawat di Puskesmas Wonreli sehingga keluarga Penggugat melaporkan tindakan Tergugat tersebut ke pihak kepolisian di Wonreli, akan tetapi pada saat pihak kepolisian mencari Tergugat, ternyata Tergugat pergi menyembunyikan dirinya sehingga pihak kepolisian tidak menemukan Tergugat. bahwa selama Penggugat dirawat di Puskesmas Wonreli ternyata Tergugat tidak sedetikpun menjenguk Penggugat dan sampai Penggugat dinyatakan bisa pulang ternyata

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak pernah memperlihatkan dirinya sama sekali, sehingga pada saat Penggugat diijinkan untuk keluar pulang dari puskesmas dengan terpaksa Penggugat tinggal dengan keluarga Penggugat;

12. Bahwa selama Penggugat menginap di rumah keluarga Penggugat selama satu bulan ternyata tidak ada simpati sedikitpun dari Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, akan tetapi secara tiba-tiba Penggugat menerima SMS bahwa anak Penggugat sementara sakit. Bahwa karena SMS yang mengabarkan anak Penggugat sakit, maka tanpa berpikir akan perlakuan Tergugat kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat harus dirawat di Puskesmas, maka Penggugat langsung pergi menemui anak Penggugat yang sakit tersebut dan disitulah Penggugat bertemu dengan Tergugat, dan oleh karena rasa sayang dan cinta Penggugat kepada anak Penggugat tersebut maka Penggugat berusaha memaafkan Tergugat sehingga selanjutnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi karena Tergugat telah berjanji untuk tidak akan bertindak kasar atau memukul Penggugat lagi, dan selanjutnya laporan pengaduan keluarga Penggugat kepihak kepolisian terhadap Tergugat tersebut di cabut dan Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap Penggugat;
13. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi sampai Penggugat melahirkan anak kedua dan ketiga, tapi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap terjadi percekcoakan dan diakhir percekcoakan Penggugat dan Tergugat tersebut selalu Tergugat memaki dan memukul Penggugat;
14. Bahwa pada bulan Desember 2017 saat liburan Natal dan Tahun Baru, maka Penggugat dan Tergugat berlibur di Ambon, akan tetapi disaat menjelang Natal tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi hanya gara-gara Penggugat membeli satu buah Handphone. Bahwa akibat Penggugat membeli satu buah Handphone tersebut, Tergugat menjadikannya sebagai alasan untuk bertengkar yang pada akhirnya dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan dihadapan ibu kandung Tergugat dan saudara Tergugat, Penggugat di maki-maki dan dipukul oleh Tergugat dari kepala dengan menggunakan Helm sehingga dengan terpaksa Penggugat harus pergi berlindung di rumah keluarga Penggugat. Bahwa selama satu bulan Penggugat tinggal dengan keluarga Penggugat, ternyata Tergugat selalu menghubungi Penggugat melalui SMS untuk meminta Penggugat untuk pulang dan Tergugat berjanji untuk tidak lagi bertindak kasar dan tidak akan memukul Penggugat lagi, akan tetapi Penggugat tidak menggubris permintaan Tergugat tersebut, akan tetapi pada saat Penggugat mendapat informasi bahwa ibu kandung Penggugat sakit akibat memikirkan kehidupan rumah tangga Penggugat, maka



dengan terpaksa Penggugat kembali kepada Tergugat untuk hidup bersama lagi demi ibu kandung Penggugat dan juga karena Tergugat telah berjenji untuk tidak akan memaki dan memukul Penggugat lagi;

15. Bahwa ternyata janji-janji Tergugat untuk tidak akan memaki-maki dan memukul Penggugat tersebut hanyalah janji-janji semata karena ternyata Tergugat masih tetap memaki-maki dan memukul Penggugat apabila terjadi kesalahpahaman diantara Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa pada bulan Maret 2018 terjadi lagi pertengkaran yang sangat menyakitkan yang dialami oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat yaitu pada saat Penggugat telah menyiapkan makanan kepada Tergugat saat itu Tergugat meminta Penggugat untuk menemani Tergugat makan tapi Penggugat tidak menemani Tergugat untuk makan karena saat itu Penggugat sementara menidurkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menemani Tergugat untuk makan menyebabkan Tergugat langsung marah-marah dan membanting piring-piring dan makanan-makanan diatas meja sambil memaki-maki Penggugat, akan tetapi tindakan Tergugat yang membanting piring-piring dan makanan serta memaki-maki Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat, tapi Tergugat bagai orang yang kesetanan memaki-maki dan memukul Penggugat sampai Tergugat merobek semua pakaian di badan Penggugat. Bahwa pada saat Tergugat memaki, memukul dan merobek pakaian yang ada di badan Penggugat selanjutnya Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan intim dan dengan sangat terpaksa Penggugat melayani Tergugat untuk berhubungan intim supaya Tergugat dapat berhenti memukul Penggugat. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat selesai berhubungan intim ternyata Tergugat masih tetap memaki-maki Penggugat dan selanjutnya Tergugat tidur tanpa menghiraukan Penggugat.

17. Bahwa akibat tindakan-tindakan Tergugat yang selalu dan selalu diterima oleh Penggugat tersebut, maka dengan terpaksa pada pagi harinya sekitar jam 05.00 WIT, Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat bersama-anak-anak karena Penggugat sudah tidak kuat lagi menerima pukulan-pukulan yang selalu dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

18. Bahwa demi anak-anak dan demi ibu kandung Penggugat, maka selama 7 tahun 9 bulan Penggugat mencoba bertahan untuk berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tetap dibalas dengan makian dan pukulan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat sudah tidak kuat untuk bertahan lagi untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat karena apabila Penggugat tetap bertahan untuk hidup dengan Tergugat, maka satu saat bisa saja Penggugat akan mengalami nasib yang sangat tragis akibat pukulan-pukulan yang selalu diberikan oleh Tergugat



kepada Penggugat, mengingat saat Tergugat memukul Penggugat bukan saja menggunakan tangan tapi juga menggunakan benda-benda lainnya seperti kayu, helm dan kursi;

19. Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
20. Bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam UU Perkawinan tersebut sehingga oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah sepatutnya diputuskan atau cerai dengan segala akibat hukumnya;
21. Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusnya suatu perkawinan karena perceraian yaitu
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuan;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
22. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf d yang menyatakan **salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain** dan huruf f yang menyatakan bahwa **"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"** yang berdasarkan fakta bahwa Tergugat selalu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, sehingga berdasarkan alasan tersebut, maka perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa ***dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang dilihat adalah terhadap perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah***”, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 menyatakan “Perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi ketentuan Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tersebut diatas, jika dihubungkan dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hati Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi, dan demi menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari atau dengan kata lain untuk menjaga jangan sampai ada korban diantara Penggugat atau Tergugat akibat kekejaman yang selalu dilakukan oleh Tergugat kepada penggugat dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi tersebut, maka sudah selayaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
24. Bahwa mengingat Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka untuk mengajukan Gugatan ini Penggugat telah memperoleh ijin dari atasan langsung Penggugat yang akan dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan nantinya;
25. Bahwa mengingat sifat dan sikap Tergugat yang temperamental karena sering marah-marah dan ringan tangan untuk memukul, maka terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, hak asuh ketiga anak tersebut yaitu 1. KEYSRI YULIANA RISVIANI MIRU yang lahir pada tanggal 02 Juni 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 958/CS/2011 tanggal 09 Juni 2011, 2. GEVANIA NOVIAN MIRU yang lahir pada tanggal 12 Nopember 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2193/CS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 dan, 3. ALESANDRO JOSEFAT

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRU yang lahir pada tanggal 03 Mei 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8108 – LT – 27022016 - 0008 tanggal 27 Februari 2016 mohon kiranya diberikan kepada Penggugat karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan tanggung jawab untuk membiayai hidup dan pendidikan anak-anak ada pada Tergugat dan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan diatas, maka pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Penggugat ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan oleh Pendeta W. B. Pariama di Ambon dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 23 Desember 2010 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1061/CS/2010 tanggal 23 Desember 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan 3 (tiga) orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama 1. KEYSRI YULIANA RISVIANI MIRU yang lahir pada tanggal 02 Juni 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 958/CS/2011 tanggal 09 Juni 2011, 2. GEVANIA NOVIAN MIRU yang lahir pada tanggal 12 Nopember 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2193/CS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 dan, 3. ALESANDRO JOSEFAT MIRU yang lahir pada tanggal 03 Mei 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8108 – LT – 27022016 - 0008 tanggal 27 Februari 2016, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat sedangkan untuk membiayai hidup dan pendidikan ketiga anak tersebut dibebankan kepada Tergugat dan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk mengirimkan sehelai turunan putusan a quo yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku Register/mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akte Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain., mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat / Terbanding tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat / Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan yaitu Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN Sml. tanggal 29 Maret 2019 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat VIVI YANTI ALOPY dengan Tergugat RIKI NELSON MIRU, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1061/CS/2010 tanggal 23 Desember 2010, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama KEYSRI YULIANA RISVIANI MIRU, GEVANIA NOVIAN MIRU dan ALESANDRO JOSEFAT MIRU berada dibawah pengasuhan Tergugat, dengan catatan tergugat tidak boleh membatasi atau melarang Penggugat sebagai Ibu Kandung dari anak-anak tersebut untuk menjenguk dan atau membahagiakan mereka;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap agar diterbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.801.200,- (tujuh juta delapan ratus satu ribu dua ratus rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Arthus Larwuy selaku Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Sml yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 April 2019 Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 33 /Pdt.G/2018/PN Sml tanggal 29 Maret 2019;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Alexander E Resmol selaku Jurusita pada Pengadilan



Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2019 permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat / Terbanding;

3. Tanda Terima Memori Banding dari Penggugat / Pembanding yang dibuat oleh Arthus Larwuy Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 8 April 2019;
4. Surat memori banding dari Penggugat / Pembanding tertanggal 8 April 2019 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 12 April 2019;
5. Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding yang dibuat oleh Arthus Larwuy Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 15 April 2019;
6. Surat Kontra memori banding dari Tergugat / Terbanding tertanggal 15 April 2019 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat / Pembanding pada tanggal 22 April 2019;
7. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Sml yang memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penggugat / Pembanding tertanggal 22 April 2019 dan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 26 April 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 33 /Pdt.G/2018/PN Sml tanggal 29 Maret 2019 telah diajukan banding oleh Penggugat / Pembanding pada tanggal 5 April 2019 dan permohonan banding telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang - undang karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat / Pembanding tertanggal 8 April 2019 pada pokoknya berisi :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum judex fakti tentang hak asuh anak yang pada



akhirnya dalam putusan menyatakan hak asuh terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat;

- Bahwa Pembanding / Penggugat juga keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan kepada keterangan saksi Remsi Vaimel Lambiombir, saksi Yohanis Gustry P. Lewier dan saksi Heppies Notanubun, S.H., hanyalah saksi yang mendengar cerita dari Tergugat/Terbanding (testimony de auditu) dan tidak pernah melihat Penggugat/Pembanding melakukan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan dari memori bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding diatas untuk seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN Sml tanggal 29 Maret 2019 dengan memperbaiki amar putusan poin 3 (tiga) putusan a quo yang selengkapya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat VIVI YANTI ALOPY dengan Tergugat RIKI NELSON MIRU sebagaimana sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1061/CS/2010 tanggal 23 Desember 2010, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
 3. Menyatakan 3 (tiga) orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama 1.KEYSRI YULIANA RISVIANI MIRU yang lahir pada tanggal 02 Juni 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 958/CS/2011 tanggal 09 Juni 2011, 2. GEVANIA NOVIAN MIRU yang lahir pada tanggal 12 Nopember 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2193/CS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 dan, 3. ALESANDRO JOSEFAT MIRU yang lahir pada tanggal 03 Mei 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8108 – LT – 27022016 - 0008 tanggal 27 Februari 2016, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat sedangkan untuk membiayai hidup dan pendidikan ketiga anak tersebut dibebankan kepada Tergugat dan Penggugat;
 4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (ernam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar diterbitkan akta perceraianya;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. (Ex Aqua Et Bono).

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Sml sudah tepat Majelis Hakim telah secara arif adil dan bijaksana dalam melakukan pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum baik saksi-saksi maupun alat-alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan dari kontra memori banding Terbanding semula Tergugat tersebut, maka Tergugat/Terbanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki NO. 33 / PDT.G / 2018 / PN.SML;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. (Ex Aqua Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara siding beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 24/PDT/2019/PT AMB, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 33/PDT.G/2018/PN.SML tanggal 29 Maret 2019 dan setelah pula memperhatikan memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemanding/Penggugat adalah karena Terbanding/Tergugat telah melakukan kekerasan berupa kata-kata kasar dan pemukulan terhadap Pemanding/Penggugat, ternyata segala sesuatunya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi di tingkat banding sehingga petitum 2, 4 dan 5 beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap hak asuh ketiga anaknya yang masih kecil yang melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hak asuh anak diberikan kepada Terbanding/Tergugat, Pengadilan Tinggi memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pemberian hak asuh kepada Terbanding/Tergugat adalah karena adanya keterangan saksi Remsi Vaimel Lambiombir, saksi Yohanis Gustry P. Lewier dan saksi Hepis Notanubun, S.H., yang menerangkan terjadinya percekcoan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat karena Pembanding/Penggugat berselingkuh, sehingga demi kepentingan anak dan tumbuh kembang ketiga anak tersebut, maka hak asuh ketiga anak tersebut harus diberikan kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak beralasan dan berdasar hukum oleh karena sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa ketiga orang saksi dari Terbanding/ Tergugat tersebut tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui secara langsung bahwa Pembanding/Penggugat telah melakukan perselingkuhan dan hanya mendengar cerita dari Terbanding/Tergugat dan tetangganya;

Menimbang, bahwa ketiga anak Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat semuanya masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1968 maka hak asuh dari ketiga anak tersebut haruslah diberikan kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka tanggung jawab untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan ketiga anak-anak tersebut dibebankan kepada kedua orang tuanya yaitu Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sampai anak-anak tersebut menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Sml tanggal 29 Maret 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Ambon akan mengadili



sendiri dengan amar putusan gugatan Pembanding/Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dibatalkan dan gugatan dinyatakan diterima seluruhnya, maka Terbanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan lain yang berkenaan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 33/ Pdt.G /2018/ PN Sml tanggal 29 Maret 2019 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding dan Mengadili Sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat VIVI YANTI ALOPY dengan Tergugat RIKI NELSON MIRU sebagaimana sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1061/CS/2010 tanggal 23 Desember 2010, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
 3. Menyatakan 3 (tiga) orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama 1. KEYSRI YULIANA RISVIANI MIRU yang lahir pada tanggal 2 Juni 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 958/CS/2011 tanggal 09 Juni 2011, 2. GEVANIA NOVIAN MIRU yang lahir pada tanggal 12 Nopember 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2193/CS/2012 tanggal 20 Nopember 2012 dan, 3. ALESANDRO JOSEFAT MIRU yang lahir pada tanggal 3 Mei 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8108 – LT – 27022016 - 0008 tanggal 27 Februari 2016, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat sedangkan untuk membiayai hidup dan pendidikan ketiga anak tersebut dibebankan kepada Tergugat dan Penggugat;
 4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar diterbitkan akta perceraian nya;



5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp7.801.200,00 (tujuh juta delapan ratus satu ribu dua ratus rupiah) dan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari : Senin, tanggal 27 MEI 2019 oleh kami : ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, DJOKO SOETATMO, S.H. dan ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H., masing - masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 24/PDT/2019/PT AMB. tanggal 17 Mei 2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh JACOB HENGST Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DJOKO SOETATMO, S.H.

ALEXANDER. S. PALUMPUN , S.H.,M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

JACOB HENGST.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp134.000,00 +
- J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.
Nip. 19620202 1986031006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)